



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJA SAMA

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT, karena atas rahmat-NYA, Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama, Ombudsman RI dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi pada tahun 2015 dengan baik.



Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama Tahun 2015 dibuat sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini adalah gambaran tentang kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama tahun 2015 sesuai dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama tahun 2015.

Terlaksananya berbagai program, tercapainya sasaran kinerja serta tersusunnya Laporan Kinerja tahun 2015 ini sebagai hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama, pimpinan serta mitra kerja yang telah berkontribusi maksimal dalam koordinasi yang sinergis. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan bagi kita, agar lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sesuai yang direncanakan dan berdampak positif, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran memberikan dukungan administratif kegiatan Ombudsman RI bagi perbaikan pelayanan publik.

Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2015
Kepala Biro
Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama

Hartoyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, disebutkan Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Ombudsman RI khususnya pada aspek manajemen perencanaan, pengawasan dan kerja sama. Secara struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat Bagian, yaitu: Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Organisasi dan Kerja Sama, dan Bagian Pengawasan Internal.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerja sama, di lingkungan Ombudsman RI, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup:
 - Penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
 - Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Ombudsman RI.
 - Penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanaan, dan
 - Pelayanan administrasi kerja sama.
3. Kondisi dan kinerja dijabarkan dalam Organisasi, Sumber Daya Manusia, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan keuangan dalam laporan ini. Secara struktur organisasi terdiri atas 1 (satu) Biro, 3 (tiga) Bagian, 5 (lima) Subbagian, dan Jabatan Fungsional Umum. Kondisi sumber daya manusia berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Eselon II, 3 (tiga) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, dan 18 (delapan belas) Jabatan Fungsional Umum.
4. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan penetapan kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yaitu Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip berkualitas dan tepat waktu, Jumlah laporan Evaluasi dan penataan Organisasi, dan Jumlah Nota kesepahaman Kerja Sama yang difasilitasi berkualitas dan tepat waktu. Capaian dari kinerja Tahun 2015 sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip berkualitas dan tepat waktu, Jumlah laporan Evaluasi dan penataan Organisasi, dan Jumlah Nota kesepahaman Kerja Sama yang difasilitasi berkualitas dan tepat waktu. Sedangkan 1 (satu) target sesuai dengan target yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu. Satu indikator yaitu

penyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti, belum dapat diukur karena tidak ada pengaduan penyimpangan disiplin.

5. Kinerja Keuangan: dari alokasi anggaran sebesar Rp4.050.670.000,00 sampai dengan akhir tahun direalisasikan sebesar Rp3.169.830.579,00 (78,25%). Dengan tercapainya semua target di tahun 2015, maka sisa anggaran menjadi efisiensi sebesar Rp880.839.421,00 (21,75%).

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	6
3. Struktur Organisasi dan Tata kerja Biro	6
4. Sumberdaya Manusia Biro	8
5. Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
1. Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015	11
2. Evaluasi Kinerja	17
3. Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES), Nomor: 7 Tahun 1999, mengharuskan kepada Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing. Pejabat Eselon II menyampaikan LAKIP kepada pejabat Eselon I, pejabat Eselon I menyampaikan LAKIP kepada Menteri dan Menteri menyampaikan LAKIP kepada Presiden. Penyusunan LAKIP tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di bidang perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerja sama, di lingkungan Ombudsman RI. Berdasarkan tugas dimaksud, Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama memiliki peran strategis dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan di bidang Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama serta mengawal pelaksanaan kebijakan dan program dimaksud. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan,

Pengawasan, dan Kerja Sama bermitra dengan BAPPENAS, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, BPK, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Dalam pelaksanaan tugas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain ketersediaan SOP yang mengatur mekanisme penyelesaian kegiatan. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran sehingga berimplikasi pada kelancaran *output* pekerjaan. Ketiga, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan. Kendala-kendala tersebut secara bertahap dapat diatasi guna meningkatkan kinerja dan *output* biro.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, disebutkan Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen perencanaan, pengawasan dan kerja sama. Secara struktur organisasi Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama, terdiri dari empat Bagian, yaitu: Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Organisasi dan Kerja Sama, dan Bagian Pengawasan Internal.

Dalam melaksanakan kegiatannya Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerja sama, di lingkungan Ombudsman RI, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup:

- Penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Ombudsman RI.
- Penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanaan, dan
- Pelayanan administrasi kerja sama.

3. Struktur Organisasi dan Tata kerja Biro

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 terdiri atas:


- paling banyak 3 (tiga) Biro;
- Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian;
- Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden tersebut, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, dengan struktur Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama terdiri atas : 1 (satu) Biro, 3 (tiga) Bagian, dan 5 (lima) Subbagian. Dengan demikian terdapat kesempatan pengembangan organisasi dengan penambahan struktur: 1 (satu) Bagian dan 7 (tujuh) Subbagian. Kondisi pejabat struktural saat ini terdiri atas: 1 (satu) Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian, dan 18 (delapan belas) Jabatan Fungsional Umum. Dengan demikian terdapat kekosongan jabatan sebanyak 2 (dua) Subbagian.

Ringkasan jabatan Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama, sebagai berikut:

NO	URAIAN	PERPRES 20 TAHUN 2009	KONDISI SAAT INI		
			PERSEKJEN 1 DAN 2	JABATAN DIISI	JABATAN KOSONG
1.	Kepala Biro	1	1	1	0
2.	Kepala Bagian	4	3	3	0
3.	Kepala Subbagian	12	5	3	2

Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



4. Sumberdaya Manusia Biro

Biro Perencanaan, pengawasan dan Kerja Sama mempunyai sumber daya manusia sejumlah 25 orang yang terdiri 1 orang Eselon II, 3 orang Eselon III, 3 orang Eselon IV dan 18 staff yang meggerakan roda kinerja pada Biro ini.

5. Sistematika Penyajian

Secara sistematika LAKIP ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan terkait kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP ini, adapun penyusunan LAKIP meliputi:

- BAB I, berisikan gambaran umum Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama.
- BAB II, berisikan perencanaan dan target yang telah dibuat oleh Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat sebelumnya.
- BAB III, berisikan capaian atas kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama
- BAB IV, Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan sasaran Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015 dan sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015, maka telah ditetapkan sasaran strategis yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berkualitas baik, dengan 5 (lima) indikator kinerja untuk mencapai target 1 dokumen, 6 laporan, dan 4 Nota Kesepahaman.

Berikut adalah Tabel PK Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015:

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	1
2.	Meningkatnya Kualitas Laporan	Jumlah Laporan Triwulan, tahunan, dan Lakip berkualitas dan tepat waktu	5
3.	Meningkatnya Kualitas Organisasi	Jumlah laporan Evaluasi dan penataan Organisasi	1
4.	Meningkatnya Kualitas fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Nota kesepahaman Kerja Sama yang difasilitasi berkualitas dan tepat waktu	4
5.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	% Penyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015

Sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama berupaya dengan kerja keras dan kerja cerdas dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, dan kerja sama	% peningkatan kualitas perencanaan (perbandingan antara revisi tahun berjalan dengan revisi tahun lalu)	100%

Pada tahun 2015 jumlah revisi RKA-KL sebanyak 5 kali, sedangkan pada tahun 2014 jumlah revisi RKA-KL sebanyak 3 kali. Dengan demikian persentase kualitas perencanaan: $\frac{(2 \times \text{jumlah revisi tahun 2014}) - \text{jumlah revisi tahun 2015}}{\text{jumlah revisi tahun 2014}} \times 100\% =$

$$\frac{(2 \times 3) - 5}{3} \times 100\% = 33,3\%$$

Secara kualitas perencanaan di tahun 2015 mengalami penurunan daripada tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya penambahan Pagu anggaran pada tengah tahun dan keterlambatan pencairan Pagu anggaran sehingga revisi pada perencanaan diperlukan untuk menyusun anggaran beserta kegiatan-kegiatan didalamnya.

Sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama berupaya dengan kerja keras dan kerja cerdas dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan sasaran/program kegiatan disajikan dibawah ini:

a. Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas dan Tepat Waktu diartikan bahwa setiap siklus dalam pembuatan dokumen perencanaan 2016 dapat berlanjut ke siklus berikutnya tepat waktu (bulanan) dan dokumen yang dibuat sesuai dengan aturan-aturan mengenai masing-masing dokumen

perencanaan, yang pada akhir dari siklus ini adalah terbitnya DIPA untuk Ombudsman RI. Siklus Dokumen Perencanaan Ombudsman RI adalah sebagai berikut:

No	KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN	2014	2015												
			N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n i	J u l i	A g s	S e p t	O k t	N o v	D e s
1	Penyusunan RKA dan Pembahasan intern Biro dan Pengajuan RKA ke Biro PPK	Nov -Des 2014														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
2	Evaluasi dan Penyusunan RKA menjadi Rancangan Renja Ombudsman RI	Des - Jan 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
3	Pembahasan awal rancangan RKP dan Renja Ombudsman RI bersama Bappenas	Jan - Feb 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
4	Menerima Pagu Indikatif dan Rancangan awal RKP berdasarkan SEB Kementerian Keuangan dan Bappenas	Maret 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
5	Penyusunan Renja Ombudsman RI berdasarkan Pagu Indikatif melalui Proses Trilateral Meeting (Pembahasan Renja BPS bersama Bappenas dan DJA)	Mar - Apr 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
6	Menyerahkan Renja Ombudsman RI kepada Bappenas dan DJA	Mei 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														

No	KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN	2014	2015													
			N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n i	J u l i	A g s t	S e p t	O k t	N o v	D e s	
7	<div>- Menerima Pagu Indikatif dari Menteri keuangan</div> <div>- Penyusunan RKA berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran</div>	Juni 2015															
	Realisasi																
	Capaian	100%															
8	<div>Pembahasan RKA Ombudsman RI dengan DPR</div>	Juli 2015															
	Realisasi																
	Capaian	100%															
9	<div>- Penelaahan RKA Ombudsman RI oleh Inspektorat dalam rangka penetapan Pagu RKA K/L yang bersifat final.</div> <div>- Sidang Kabinet Pembahasan Nota Keuangan, Rancangan APBN antara pemerintah dengan DPR</div>	Agustus 2015															
	Realisasi																
	Capaian	100%															
10	<div>Pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Pemerintah dengan DPR</div> <div>Realisasi</div>	Sept - Okt 2015															
	Capaian	100%															
11	<div>Penyusunan/finalisasi RKA dan Penyampaian kepada Menteri Keuangan (DJA)</div> <div>Realisasi</div>	Minggu IV Okt - Minggu I Nov 2015															
	Capaian	100%															
12	<div>Penelaahan RKA antara Ombudsman RI, DJA dan Bappenas</div> <div>Realisasi</div>	Minggu IV Okt - Minggu II Nov 2015															
	Capaian	100%															

No	KEGIATAN	TARGET PELAKSANAAN	2014	2015												
			N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n i	J u l i	A g s	S e p t	O k t	N o v	D e s
13	<div>- Penyesuaian RKA berdasarkan optimalisasi pagu anggaran</div> <div>- DJA menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA K/L)</div> <div>- Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara</div>	Nov 2015														
	Realisasi															
	Capaian	100%														
14	<div>Penyusunan Konsep DIPA</div> <div>Realisasi</div>	Des 2015														
	Capaian	100%														
15	<div>DIPA Ombudsman RI diterima dari DJA dan diserahkan ke setiap Bagian</div> <div>Realisasi</div>	Des 2015														
	Capaian	100%														
16	<div>Penyelesaian administrasi DIPA dan POK</div> <div>Realisasi</div>	Des 2015														
	Capaian	100%														

Dokumen perencanaan Ombudsman RI berupa DIPA yang sesuai dengan aturan dan terbit pada waktu yang telah ditentukan oleh mitra kerja Ombudsman RI mendukung tercapainya indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu.

Realisasi sasaran/ program kegiatan 1 untuk tahun 2015 adalah 1 dari target yang ditetapkan 1. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100%. Perkembangan capaian sasaran/program kegiatan 1 yang diwujudkan dalam indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu tahun 2015 sebagai berikut:

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	1	1	100%

b. Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Laporan

Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip berkualitas dan tepat waktu untuk tahun 2015 pada Ombudsman RI sejumlah 10 laporan. Laporan yang dibuat terdiri dari:

- 1) Laporan berkala yang terdiri dari Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, Laporan Semester I dan Laporan Tahunan 2014.
- 2) Laporan Kinerja yang terdiri dari LAKIP Ombudsman RI, LAKIP Sekretariat Jenderal, dan LAKIP Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama.

Realisasi sasaran/program kegiatan 2 untuk tahun 2015 adalah 8 dari target yang ditetapkan 5. Dengan demikian capaian kinerja adalah 160%. Keberhasilan melampaui capaian karena terbentuknya Laporan Semester I, LAKIP Sekretariat Jenderal dan LAKIP Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama. Adapun hambatan yang dihadapi selain jumlah sumber daya manusia yang masih kurang dalam pembentukan laporan, dan juga sulitnya memperoleh data dikarenakan tidak semua data terkompilasi. Kedepan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan penyusunan laporan diharapkan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Sementara untuk sulitnya mendapatkan data dapat diatasi dengan pembuatan aplikasi serta basis data elektronik yang ramah terhadap pengguna (*users friendly*) sehingga memasukkan data laporan akan semakin mudah. Capaian sasaran/program kegiatan 2 sebagai berikut:

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Laporan	Jumlah Laporan Triwulan, tahunan, dan Lakip berkualitas dan tepat waktu	5	8	160%

c. Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Organisasi

Peningkatan kualitas organisasi terus dilakukan oleh Ombudsman RI dan sebagai wujud penguatan organisasi dan tata laksana maka disusun Laporan Evaluasi dan Penataan Organisasi. Pada tahun 2015, Biro Perencanaan,

Pengawasan dan Kerja Sama menyusun Laporan Evaluasi dan Penataan Organisasi mengenai Restrukturisasi Organisasi serta Laporan Evaluasi dan Penataan Organisasi mengenai Pembentukan satuan kerja sebagai hasil dari evaluasi terhadap organisasi di Ombudsman RI.

Realisasi Indikator Kinerja 3 untuk tahun 2015 adalah 2 dari target yang ditetapkan 1. Dengan demikian capaian kinerja adalah 200%. Keberhasilan capaian kinerja ini bukannya tanpa hambatan, hambatan terjadi pada implementasi dari Laporan Evaluasi dan Penataan Organisasi yaitu masih ada langkah-langkah dalam penguatan organisasi dan tata laksana yang masih belum detail sehingga masih susah untuk dikerjakan. Untuk mengatasi itu maka diperlukan koordinasi setiap unit organisasi yang ada di Ombudsman RI. Capaian sasaran/program kegiatan 3 sebagai berikut:

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Organisasi	Jumlah laporan Evaluasi dan penataan Organisasi	1	2	200%

d. Sasaran 4: Meningkatkan Kualitas fasilitasi Kerja Sama

Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama sesuai dengan indikator kinerja pada sasaran 4 memfasilitasi Nota kesepahaman Kerja Sama Ombudsman RI dengan Lembaga/Entitas lain. Sampai dengan tahun 2015, nota kesepahaman yang aktif berjumlah 31, nota kesepahaman yang 6 diantaranya ialah nota kesepahaman yang tandangani bersama antara Ombudsman RI dengan Lembaga/Entitas lain pada tahun 2015, adapun Nota Kesepahaman yang ditanda-tangani Ombudsman RI dengan Lembaga/Entitas lain sebagai berikut:

NO	NO MoU	TANGGAL MoU	INSTANSI	TANGGAL BERAKHIR
1	32/ORI-PKS/I/2015	13 Januari 2015	POLRI	9 September 2019
2.	33/ORI-MOU/I/2015	26 Januari 2015	Prisma	
3.	34/ORI-MOU/IV/2015 012/2015	22 April 2015	Pemprov Jawa Tengah	22 April 2018
4.	35/ORI-MOU/V/2015 02/MoU.KIP/V/2015	5 Mei 2015	Komisi Informasi Pusat (KIP)	5 Mei 2018
5.	36/ORI-MOU/V/2015 042/MoU/V/2015	19 Mei 2015	Univ. Multimedia Nusantara (UMN)	19 Mei 2017
6.	37/ORI-MOU/VI/2015 006/MOU/UB-OMBUDSMAN/VI/2015	8 Juni 2015	Universitas Bakrie	8 Juni 2017

Realisasi Indikator Kinerja 4 untuk tahun 2015 adalah 6 dari target yang ditetapkan 4. Dengan demikian capaian kinerja adalah 150%. Capaian sasaran/program kegiatan 4 sebagai berikut:

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Nota kesepahaman Kerja Sama yang difasilitasi berkualitas dan tepat waktu	4	6	150%

e. Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal

Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama melakukan pengawasan internal melalui Bidang Pengawasan Internal (PI). Dalam Penyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan Internal ialah penyimpangan disiplin yang dilakukan oleh pegawai Ombudsman RI yang dilaporkan oleh bidang/satuan kerja selain bidang Pengawasan Internal.

Realisasi Indikator Kinerja 5 untuk tahun 2015 adalah 0% dari target yang ditetapkan 100%. Dengan demikian capaian kinerja adalah 0%. Tidak adanya laporan dari bidang/satuan kerja lain selama 2015 menjadi dasar bahwa tidak ada penyimpangan disiplin yang perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan Internal (PI). Capaian sasaran/program kegiatan 4 sebagai berikut:

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	% Penyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

2. Evaluasi Kinerja

Untuk melakukan evaluasi sederhana kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama pembobotan dan pemberian skor untuk capaian masing-masing indikator kinerja. evaluasi ini diharapkan menjadi refleksi bagi kinerja Biro ini di tahun-tahun kedepan.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Tahun 2015, ditetapkan

berdasarkan penilaian capaian melalui evaluasi sederhana. Pembobotan diberikan ke setiap indikator untuk mengetahui seberapa berdampak indikator kepada keberhasilan kinerja Biro. Pembobotan setiap indikator memiliki bobot yang sama yang jika dijumlahkan sama dengan 1 (satu) maka setiap indikator mempunyai bobot 0,20. Skor diberikan guna menilai tingkat keberhasilan tiap-tiap indikator. Adapun pemberian skor seperti berikut: (4) sangat berhasil (capaian > 100%), (3) berhasil (capaian 80-100%), (2) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (1) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Penghitungan dapat dilihat sebagai berikut:

Indeks Indikator 1 (capaian 100%): $0,2 \times 3 = 0,6$

Indeks Indikator 2 (capaian 160%): $0,2 \times 4 = 0,8$

Indeks Indikator 3 (capaian 200%): $0,2 \times 4 = 0,8$

Indeks Indikator 4 (capaian 150%): $0,2 \times 4 = 0,8$

Indeks Indikator 5 (capaian 0%): $0,2 \times 1 = 0,2$

Indeks Keberhasilan Kinerja Biro PPK = jumlah total Indeks Indikator

= $0,6 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,2 = 3,2$ dari skala 4, artinya jika merujuk pemberian skor maka keberhasilan biro PPK berada diantara sangat berhasil dan berhasil. Hal ini disebabkan 3 diantara 5 indikator mempunyai indeks 0,8 yang artinya capaian melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama sebesar Rp4.050.670.000,00 dengan realisasi Rp3.169.830.579,00 (78,25%). Mengingat semua target pada indikator kinerja tahun 2015 telah dicapai, maka terjadi efisiensi atau penghematan sebesar Rp880.839.421,00 (21,75%). Adanya efisiensi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan tiap kegiatan/output disajikan pada tabel berikut:

Unit Kerja	Pagu (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	% Realisasi	Anggaran tersedia (dalam rupiah)	Efisiensi
Perencanaan dan Pelaporan	2.231.589.000	1.721.429.990	77,14%	510.159.010	22,86%
Organisasi dan Kerja Sama	1.550.201.000	1.227.907.889	79,21%	322.293.111	20,79%
Pengawasan Internal	268.880.000	220.492.700	82,00%	48.387.300	18,00%
Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama	4.050.670.000	3.169.830.579	78,25%	880.839.421	21,75%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian atas 5 (lima) sasaran strategis yang dirinci dalam 5 (lima) indikator. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja termasuk kategori berhasil.